

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OTORISASI HUKUM YANG DIKELOLA

Oleh:
Muslimah Hayati
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Email:
muslimah.h@stihsa-bjm.ac.id

ABSTRACT

Law is a rule that must be obeyed by every citizen. The formation of laws that apply not only to the central government but also to local governments is expected to be able to achieve its goals, namely the welfare of society. For this reason, researchers want to find out more about the role of local government in improving people's welfare through managed legal authorization. The purpose of this research is to obtain information about the role of local governments in making various applicable laws as an effort to improve people's welfare. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature study. The results of the study show that local governments have the authority or autonomy to regulate their own affairs, including in formulating various policies that will be enforced. For this reason, local governments have an important role in improving the welfare of their people through various regulations that are compiled and enforced, such as rules regarding the use of APBD funds, investment, tourism, social welfare, poverty alleviation, and so on, where this of course will have an impact on people's welfare.

Keywords : Surrendered Government, People's Welfare, And Legal Authorization

ABSTRAK

Hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Pembentukan hukum yang berlaku tidak hanya di pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah yang diharapkan mampu mencapai tujuannya yaitu menyejahterakan masyarakat. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otorisasi hukum yang dikelola. Tujuan dari penelitian ini ialah memperoleh informasi mengenai peran dari pemerintah daerah dalam membuat beragam hukum yang berlaku sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan atau otonomi dalam mengatur dserahnya sendiri termasuk dalam menyusun beragam kebijakan yang akan diberlakukan. Untuk itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui beragam aturan yang disusun dan diberlakukan seperti aturan mengenai penggunaan dana APBD, investasi, wisata, kesejahteraan social, penanggulangan kemiskinan dan lain sebagainya dimana hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Dan Otorisasi Hukum

1. PENDAHULUAN (Noor Zuhdiyaty, 2017), karena Kemiskinan masih saja menjadi kemiskinan di tengah-tengah masyarakat polemik yang hangat diperbincangkan masih saja belum terentaskan dengan

baik (Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana, 2022), terlebih di berbagai negara berkembang. Banyak para ahli atau praktisi mengkaji mengenai kemiskinan di Indonesia yang menjadi masalah sosial, dimana hal ini harus ditangani secara cepat dan tepat (Tutesa dan Yossita Wisman, 2020). Hal ini dikarenakan, apabila kemiskinan tidak segera dilakukan penanganan secara

cepat dan tepat maka kesejahteraan akan semakin sulit diraih, padahal, masyarakat telah melaksanakan beragam cara untuk terus mempertahankan kehidupannya dan berusaha menjalani kehidupan dengan layak ditengah gmpuran ekonomi yang masih fluktuatif. Data mengenai jumlah masyarakat miskin Indonesia sebagai berikut (bps.go.id, 2022) (Rini Andika, et al 2022)



Gambar 1: Grafik kemiskinan Indonesia

Data di atas memberikan informasi bahwa kemiskinan di Indonesia masih cukup banyak, sehingga perlu adanya peran pemerintah yang dilakukan secara signifikan dan kontinu untuk menurunkan kemiskinan masyarakat sehingga kesejahteraan dapat terealisasi dengan cepat.

Kesejahteraan merupakan salah satu keadaan yang selalu diimpikan oleh setiap masyarakat dimana segala kebutuhannya dapat terpenuhi tanpa harus memikirkan sumber finansial yang sulit (Lintang Prabowo dan M tenku Rafli, 2020). Perbaikan kualitas ini tentunya merupakan hasil peran dari

beragam pihak yang turut serta bersinergi dalam memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat. Mengingat, banyaknya warga yang terkena PHK atau belum memiliki pekerjaan selepas terjadinya pemutusan kerja besar-besaran saat covid-19 (Achmad Fathoe Chier, et al, 2020). Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya dimulai dari kesejahteraan di setiap daerahnya. Untuk itu, pemerintah daerah sebagai pimpinan yang mengatur dan mengelola daerahnya harus memiliki ketegasan dalam mengatur setiap masyarakat yang ada di daerahnya (Edward, 2016). Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi yang cukup vital dalam mengelola daerahnya (Achmad Fauzi, 2019), supaya mampu mewujudkan daerah yang ramah dan terentaskan dari beragam kemiskinan.

Salah satu cara yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah melalui pembuatan aturan yang berlaku mengingat pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola daerahnya sendiri atau yang biasa disebut sebagai otonomi daerah (Achmad Fauzi, 2019). Aturan mengenai otonomi daerah terdapat pada UU No 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 diaman dalam aturan tersebut disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki

oleh pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku (Faisal dan Akmal Huda Nasution, 2016). Artinya, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur daerahnya, namun bukan berarti diatur tanpa adanya pedoman yang nantinya justru memicu adanya ketidak sejalan antara satu daerah dengan daerah lain yang akan berdampak pada kualitas WNI di negara Indonesia.

Untuk itu, pemerintah daerah harus memiliki pemahaman mengenai peraturan perundang undangan, juga memahamai perannya secara mendalam supaya tujuan yang dicita-citakan salah satunya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal ini mendasari peneliti untuk melakukan penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otorisasi hukum yang dikelola. Tujuan dari penelitian ini ialah memperoleh informasi mengenai peran dari pemerintah daerah dalam membuat beragam hukum yang berlaku sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peneliti berharap bahwa nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan beragam manfaat bagi para masyarakat yang telah memimpikan kesejahterannya

melalui beragam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya masing masing.

2. METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilakukan dengan jenis kualitatif deskriptif, dimana hasil penelitian akan disajikan dalam beragam kalimat yang mudah dipahami (Muhammad Rijal Fadli, 2021). Pemilihan jenis metode kualitatif karena diharapkan mampu mengetahui beragam fenomena yang ada mengenai peran pemerintah daerah dalam mengelola

daerahnya sehingga mampu menciptakan kesejahteraan yang diimpikan oleh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka, yakni dengan melakukan studi pada beragam pustaka terkait dengan penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian akan dilakukan analisis secara mendalam sehingga diketahui hasil penelitian yang kemudian akan disampaikan melalui beragam kalimat yang mudah dipahami. Langkah-langkah pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2: Langkah-langkah penelitian

Secara lebih rinci, berikut alur penelitian ini:



Gambar 2: Alur penelitian

Gambar di atas memberikan informasi mengenai alur penelitian untuk diketahui hasil penelitian sebagaimana

tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian mari kita pahami beberapa hal berikut ini:

Pertama, Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang ada di daerah, dimana hal ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang bersinergi untuk melaksanakan pemerintahan sebagaimana asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip melaksana otonomi seluas-luasnya dalam sebuah sistem dan prinsip NKRI yang mengacu pada UU RI 1945 (Johansyah, 2018).

Kedua, otorisasi diartikan sebagai wewenang atau dapat pula diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk menentukan pilihan, baik sikap atau Tindakan sebagai upaya pelaksanaan tugas dan peranannya untuk menyeimbangkan tanggung jawab (Joko Prayogi, 2022).

Ketiga, hukum. Hukum diartikan sebagai aturan yang terdiri dari beragam norma dan sanksi, biasanya hukum juga dikumpulkan dan memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya (Subiharta, 2015). Sehingga kehidupan manusia menjadi lebih teratur dan terarah karena dibatasi hukum yang berlaku. Pembuatan

hukum yang dilakukan oleh pemerintahan daerah juga tidak boleh sewenang-wenang atau semuanya sendiri tapi harus mengacu pada karakteristik masyarakat setempat dan UU yang berlaku.

Keempat, otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk melakukan pengaturan dan pengurusan urusan sendiri dalam aspek pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sebagaimana peraturan perundang-undangan (Faisal dan Akmal Huda Nasution, 2016).

Kelima, kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan keadaan dimana beragam kebutuhan baik materi, spiritual dan sosial terpenuhi sehingga kehidupan menjadi lebih layak dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sehingga mampu melaksanakan beragam fungsi sosial yang dimiliki (Mohamad Teja, 2015).

Setelah dilakukan Analisa lebih lanjut diketahui data mengenai tingkat kemiskinan sebagai berikut (bps.go.id, 2022):

Tabel 1. Data kemiskinan penduduk Indonesia


Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah																	
	Perkotaan						Perdesaan						Jumlah					
	2021	Semester 2 (September)	Tahunan	2022	Semester 2 (September)	Tahunan	2021	Semester 2 (September)	Tahunan	2022	Semester 2 (September)	Tahunan	2021	Semester 2 (September)	Tahunan	2022	Semester 2 (September)	Tahunan
ACEH	10.46	10.58	-	10.31	10.35	-	17.78	18.04	-	16.87	17.06	-	15.33	15.53	-	14.64	14.75	-
RAJAWALI	9.15	8.68	-	8.76	8.63	-	8.84	8.26	-	7.98	7.96	-	9.01	8.49	-	8.42	8.33	-
BARAT	5.30	4.83	-	4.95	4.90	-	7.91	7.23	-	6.86	7.20	-	6.63	6.04	-	5.92	6.04	-
RIAU	6.52	6.72	-	6.34	6.49	-	7.51	7.19	-	7.08	7.07	-	7.12	7.00	-	6.78	6.84	-
JAMBI	11.52	10.50	-	10.51	10.48	-	6.42	6.28	-	6.19	6.32	-	8.09	7.67	-	7.62	7.70	-
BENGKULU	12.36	11.99	-	11.23	11.37	-	13.12	13.28	-	12.31	12.30	-	12.84	12.79	-	11.90	11.95	-
LAMPUNG	15.10	14.73	-	14.88	14.53	-	15.28	14.28	-	14.49	14.24	-	15.22	14.43	-	14.62	14.34	-
KEP. BANGKALAN	9.29	8.50	-	8.31	8.34	-	14.18	13.18	-	13.14	12.96	-	12.62	11.67	-	11.57	11.44	-
KEP. BELITUNG	3.57	3.22	-	3.09	3.48	-	6.63	6.57	-	6.26	6.13	-	4.90	4.67	-	4.45	4.61	-
KEP. RIAU	5.72	5.37	-	5.68	5.46	-	11.10	10.45	-	10.68	10.63	-	6.12	5.75	-	6.24	6.03	-
DKI JAKARTA	4.72	4.67	-	4.69	4.61	-	-	-	-	-	-	-	4.72	4.67	-	4.69	4.61	-
JAWA BARAT	7.82	7.48	-	7.57	7.52	-	10.46	9.76	-	9.88	9.75	-	8.40	7.97	-	8.06	7.98	-
JAWA TENGAH	10.58	10.16	-	9.92	10.02	-	13.07	12.44	-	12.04	12.05	-	11.79	11.25	-	10.93	10.98	-
DIYOGYAKARTA	12.23	11.20	-	10.56	10.64	-	14.44	13.99	-	13.65	14.00	-	12.80	11.91	-	11.34	11.49	-
JAWA TIMUR	8.38	7.99	-	7.71	7.78	-	15.05	13.79	-	13.69	13.90	-	11.40	10.59	-	10.38	10.49	-
BANTEN	5.93	6.04	-	5.73	5.89	-	8.49	7.72	-	7.46	7.29	-	6.66	6.50	-	6.16	6.24	-
BALI	4.12	4.33	-	4.23	4.12	-	5.52	5.68	-	5.39	5.58	-	4.53	4.72	-	4.57	4.53	-
NUSATENGGARA	14.92	14.54	-	14.10	13.98	-	13.37	13.12	-	13.24	13.66	-	14.14	13.83	-	13.68	13.82	-
BARAT NUSATENGGARA	8.60	8.57	-	8.84	9.00	-	25.08	24.42	-	23.86	24.11	-	20.99	20.44	-	20.05	20.23	-
TIMUR KALIMANTAN	4.68	4.72	-	4.44	4.63	-	8.54	8.05	-	8.06	8.10	-	7.15	6.84	-	6.73	6.81	-
KALIMANTAN TENGAH	4.86	5.08	-	5.17	5.09	-	5.38	5.23	-	5.36	5.32	-	5.16	5.16	-	5.28	5.22	-
KALIMANTAN SELATAN	3.89	3.81	-	3.64	4.03	-	5.71	5.28	-	5.31	5.17	-	4.83	4.56	-	4.49	4.61	-
KALIMANTAN TIMUR	5.01	4.74	-	4.80	4.97	-	9.87	9.63	-	9.64	9.71	-	6.54	6.27	-	6.31	6.44	-
KALIMANTAN UTARA	5.85	5.32	-	5.66	5.58	-	9.82	9.31	-	8.75	9.15	-	7.36	6.83	-	6.77	6.86	-
SULAWESI UTARA	5.36	5.09	-	5.14	5.04	-	10.61	10.07	-	9.77	10.16	-	7.77	7.36	-	7.28	7.34	-
SULAWESI TENGAH	9.15	8.82	-	9.03	9.13	-	14.73	13.71	-	13.87	13.79	-	13.00	12.18	-	12.33	12.30	-
SULAWESI SELATAN	4.77	4.89	-	5.07	4.98	-	12.05	11.55	-	11.63	11.81	-	8.78	8.53	-	8.63	8.66	-
SULAWESI TENGGARA	7.66	7.14	-	6.95	7.22	-	13.89	14.34	-	13.57	13.60	-	11.66	11.74	-	11.17	11.27	-
GORONTALO	4.23	4.06	-	3.97	4.49	-	24.47	24.38	-	24.42	24.52	-	15.61	15.41	-	15.42	15.51	-
SULAWESI BARAT	9.82	9.72	-	9.76	9.33	-	11.67	12.39	-	12.26	12.58	-	11.29	11.85	-	11.75	11.92	-
MALUKU	6.29	6.13	-	5.82	5.90	-	26.96	24.34	-	23.50	24.54	-	17.87	16.30	-	15.97	16.23	-
MALUKU UTARA	5.13	4.83	-	5.18	6.17	-	7.59	7.00	-	6.66	6.45	-	6.89	6.38	-	6.23	6.37	-
PAPUA	6.50	6.44	-	6.96	7.64	-	33.40	33.50	-	31.42	32.12	-	21.84	21.82	-	21.33	21.43	-
PAPUA BARAT	4.91	4.94	-	5.02	5.29	-	35.71	36.50	-	35.39	35.68	-	26.86	27.38	-	26.56	26.80	-
INDONESIA	7.89	7.60	-	7.50	7.53	-	13.10	12.53	-	12.29	12.36	-	10.14	9.71	-	9.54	9.57	-

Data di atas memberikan informasi bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi sehingga setiap pemerintah daerah perlu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada indikator kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan melakukan pemulihan ekonomi masyarakat. Ekonomi merupakan aspek penting yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki kebebasan untuk melakukan

beragam aktivitas tanpa adanya kekhawatiran berlebih karena ekonomi sudah tercukupi. Data mengenai indikator ekonomi Indonesia sebagai berikut (bps.go.id, 2021):

Indikator Ekonomi Maret 2021




Gambar 3: Data Indikator Ekonomi Maret 2021

Selain ekonomi, terdapat beberapa aspek yang mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat diantaranya (Andi Surya, 2013):

1. Jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka kebutuhan akan semakin tinggi sehingga dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat (Agung

- Purwanto dan Budi Muhammad Taftazani, 2018). Maka dari itu, pemerintah daerah melalui otorisasi hukumnya dapat membuat aturan mengenai KB (Keluargha Berncana).
2. Pendapatan keluarga, pendapatan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat saat ini banyak maysrakat yang tidak memiliki pekerjaan sebagai dampak covid-19 tahun 2020 yang berakibat pada banyaknya karyawan yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan. Pada aspek ini, pemerintah daerah melalui otorisasi hukum dapat membuat aturan mengenai investasi, wisata dan gaji pokok minimum pada tiap kabupaten/kota (Abdul Azim Wahbi, et al 2020).
 3. Umur. Semakin tua usia maka tingkat produktivitas semaki rendah dan lebih banyak memerlukan bantuan dari orang lain, karena fisik sudah tidak sehat seperti dikala muda.
 4. Tabungan. Tabungan merupakan hal penting yang sehaarusnya dimiliki oleh masyarakat, namun tidak memungkiri jika ada masyrakat yang tidak memiliki tabungan karena banyaknya kebutuhan tidak diimbangi dengan banyaknya pendapatan
 5. Beban hutang keluarga. Hutang piutang bukang lagi masalah yang ganjil, karena nyatanya banyak masyarakat yang melakukan Tindakan utang piutang baik anatar warga ataupun kepada instansi seperti bank. Beban hutang dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat karena jumlah hutang yang dimiliki cukup banyak dan tidak sesuai dengan pendapatan
 6. Lokasi tempat tinggal. Lokasi tempat tinggal membeirkan pengaruh pada kesejahteraan masyarakat karena umumnya masalah datang berawal dari keluarga, Hal ini memberikan dampak bukan hanya pada kesejahteraan namun juga kebahagiaan. Semakin tinggi tingkat kebahagiaan maka kesjehteraan dapat mengiringi, begitupula sebaliknya.
- Setelah diselidiki lebih lanjut diketahui bahwa tingkat kebahagiaan Indonesia meningkat dari 70,69 pada tahun 2017 dan meningkat jadi 71,49 di tahun 2021. Grafik mengenai hal ini sebagai berikut (bps.go.id 2021):


Indeks Kebahagiaan Indonesia 2017 dan 2021



Gambar 4: Indeks kebahagiaan Indonesia

Kebahagiaan yang meningkat tentu tidak dikarenakan usaha atau orang saja, namun merupakan usaha yang dilakukan oleh setiap pemerintahan daerah sehingga mampu mewujudkan

masyarakat yang bahagia. Selain itu, juga diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia pun meningkat, sebagaimana data berikut ini (bps.go.id, 2021):



Gambar 5: Data tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia

Data di atas memberikan informasi bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari 71,9 menjadi 72,3. Begitupula dengan taraf pengangguran yang mengalami

penurunan dari 7,3 menjadi 6,5. Kendati demikian, hal ini masih terus harus ditingkatkan supaya kesejahteraan semakin meningkat dan pengangguran semakin menurun. Pemerintah daerah

sebagai penguasa di daerahnya memiliki tugas dan fungsi diantaranya (Adrie, 2022):

1. Menyusun kebijakan pemerintahan daerah, dimana kebijakan yang disusun seharusnya mampu memberikan keberpihakan kepada para rakyat yang ada di daerahnya, sehingga rakyat menjadi lebih berkembang secara finansial.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. Sehingga setiap pegawai pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai bentuk penerapan kebijakan
4. Membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah supaya memberikan kinerja optimal bagi masyarakat.

Beberapa hal di atas memberikan informasi bahwa salah satu tugas dan fungsi yang penting dilaksanakan oleh pemerintahan daerah adalah menyusun kebijakan, Kebijakan ini dapat merubah masyarakat menjadi lebih sejahtera apabila dilaksanakan secara kontinyu dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Kebijakan ini dibuat dalam bentuk hukum yang disebut sebagai peraturan pemerintah daerah.

Misalnya, peraturan untuk kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan lain sebagainya. Melalui aturan tersebut pemerintah dapat memberikan beragam kebijakan bagi masyarakat untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam mengentaskan diri dari kemiskinan, pemerintah juga hendaknya membuat beragam kebijakan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat melalui anggaran dana yang dimilikinya, mengingat pemerintah daerah juga memiliki otoritas dalam mengguankan anggaran daerah.

Dengan adanya aturan mengenai kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan maka beragam program-program yang dilakukan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan melakukan kerjasama pada perangkat-perangkat daerah lainnya dari lini teratas hingga terbawah untuk bersinergi Bersama-sama mencapai tujuan yang sama. Kebijakan yang dapat pemerintah daerah lakukan diantaranya membuat penganggaran untuk semua program yang dilaksanakan, integrasi perencanaan dan penguatan kelembagaan sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai secara optimal.

Kendati demikian, proses pembuatan aturan juga tidak serta merta, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan untuk


membuat peraturan daerah diantaranya (Aristo Ecandy A Barlian, 2016):



Gambar 6 alur penyusunan hukum atau peraturan Pemerintah Daerah

Data di atas memberikan informasi bahwa untuk membuat aturan atau hukum yang berlaku di suatu daerah dimana hal ini dilakukan dengan kepemilikan otorisasi juga harus tetap dilaksanakan sebagaimana prosedur yang ditentukan dengan tujuan bahwa aturan yang berlaku tidak menyalahi

aturan perundang-undangan atau merugikan masyarakat. Sejauh ini telah banyak pemerintah daerah yang membuat aturan untuk diterapkan di daerahnya, berikut kami tampilkan contoh grafik jumlah pemda dari Kabupaten Indragiri Hulu (jdih.inhukab.go.id, 2022)



Gambar 5 : grafik jumlah perda kabupaten indragiri hulu

Data di atas menunjukkan bahwa pemerintah cukup produktif untuk terus membuat beragam aturan supaya mampu bersinergi dan bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan ini maka diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diketahui bahwa semakin efektif perda yang berlaku maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya aturan masyarakat menjadi memiliki arah dan tujuan juga tetap memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas. Salah satunya dengan membuat aturan untuk kesejahteraan social dan mengurangi penagnguran dnegan beragam cara sepertimembukan investasi bagi investor untuk memperluas lapangan

kerja, membantu masyarakat untuk meningkatkan kesjehaterannya pribadi yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan daerah.

Maka dari itu, setiap pemrrintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesjahteraan masyarakat melalui beragam kebijakan yang dibuat. Maka dalam membuat kebijakan hendaknya memperhatikan keadaan masyarakat sehingga aturan menjadi lebih efektf dan efisien.

4. SIMPULAN

Pemerintah Daerah memiliki wewenang atau otoritas dalam mengelola daerahnya melalui beragam produk hukum yang disusun. Maka dari itu, otoritas ini juga dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dengan

menerapkan hukum yang baik dan tepat seperti kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Dengan meleknya para pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya dengan baik, pembuatan hukum yang pro dengan rakyat, peka atas kebutuhan rakyat yang diutarakan melalui beragam aturan seperti membuka investasi bagi para investor, meningkatkan daya tarik wisata, membuka lapangan pekerjaan, mengatur jumlah tanggungan keluarga melalui KB, dan lain sebagainya diketahui mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dengan ini maka pemerintah memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otoritas yang dimiliki.

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dalam meluaskan wawasannya, bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan bagi para peneliti untuk melakukan penelitian berikutnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Admin. 2019. *Grafik Jumlah Produk Hukum*. Diakses melalui <https://jdih.inhukab.go.id/content/grafik-jumlah-produk-hukum> tanggal 4 Februari 2023.

Adrie. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian*. *Justitia* 16(1), 22-36.

Badan Pusat Statistika Nasional yang diakses melalui bps.go.id tanggal 3 Februari 2023.

Barlian, Aristo Evandy A. (2016). *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*. *Fiat Justisia* 10(4), 605-820.

Budiyono. (2013). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. *Jurnal Ilmu Hukum* 7(1), 1-11.

Choer, Achmad Fathoeer, Shaqila Sendi Permata Cinta, dan Shifa Septefany. (2020). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat Selama Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Rechten* 2(3), 10-20.

Edward. (2016). *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja* 13(1), 1-9.

- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika 21(1), 33-54.
- Faisal dan Akmal Huda Nasution. (2016). *Otonomi Daerah : Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia*. Jurna; Akuntansi 4(2), 216-215.
- Fauzi, Achmad. (2019). *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jurnal Spektrum Hukum 16(1), 119-136.
- Johansyah. (2018). *Pemerintahan Daerah dalam Sistem Otonomi*. Solusi 16(3), 283-292.
- Piseptian, Lega dan Wiwin Priana Primandhana. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemiskinan* Forum Ekonomi 24(1), 45-53.
- Prabowo, Lintang dan M Tenku Rafli. (2020). *Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan RakyatIndonesia*. Jurnal Rechten 2(2), 20-28.
- Prayogi, Joko. (2022). *Pengaruh Sistem Otorisasi Transaksi Keuangan Dan Lingkungan Pengendalian Terhadap Pengendalian Intren Persediaan Pada PT. Lestari Abadi*. Jurnal Institusi Poletknik Ganesha Medan 5(1), 37-45.
- Purwanto, Agung dan Budi Muhammad Tftazani. (2018). *Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3l Universitas Padjadjaran*. Jurnal Pekerjaan Sosial 1(2), 33-43.
- Risnawati, Dewi. (2017). *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Ejournal Ilmu Pemerintahan 5(1), 199-212.
- Subiharta, (2015). *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*. Jurnal Hukum dan Peradilan 4(3), 385-398.
- Surya, Andi. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Sektor Pertanian dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani di Provinsi Lampung*. Jurnal Ekonomi 15(1), 87-141.
- Teja, Mohamad. 2015). *Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir* . Aspirasi 6(1), 63-76.
- Tutesa dan Yosita Wisman. (2020). *Permasalahan Sosial Pada Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 12(2), 94-99.

Wahbi, Abdul Azim, Syahrudi, dan Prasetio Ariwibowo. (2020). *Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Pada Industri Konveksi Di Kampung Bulak Timur Depok Jawa Barat*. Referensi 8(1), 52-60.

Zuhdiyaty, Noor. (2017). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)*. Jibeka 11(2), 27-31.